

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan negara belum dikenal adanya perencanaan kas (*cash planning*). Hal tersebut terjadi karena para pengelola keuangan negara belum menyadari arti penting sebuah perencanaan kas serta tidak pernah dihadapkan pada permasalahan kekurangan kas. Pada umumnya satuan kerja (satker) beranggapan bahwa dengan tersedianya DIPA maka otomatis akan tersedia pula dananya. Untuk memastikan ketersediaan dana tersebut maka pemerintah menyimpan uang di bank Indonesia dalam rangka antisipasi pengeluaran. Kegiatan tersebut disadari atau tidak menimbulkan biaya bagi pemerintah dalam bentuk *opportunity cost* yang harus ditanggung. *Opportunity cost* yang dimaksud merupakan biaya bagi pemerintah karena seharusnya dana tersebut bisa diinvestasikan oleh pemerintah untuk mendapatkan bunga untuk menambah pendapatan negara.

Pentingnya perencanaan kas mulai disadari sejak dikeluarkannya Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut diuraikan bahwa salah satu fungsi Perbendaharaan adalah melaksanakan kegiatan perencanaan kas. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan

pemerintah yang terbatas, sehingga pemanfaatan keuangan negara dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat memberikan nilai tambah.

Kegiatan perencanaan kas mengacu pada proses identifikasi penerimaan dan pengeluaran dimasa mendatang baik secara jangka pendek maupun jangka panjang dan membuat program investasi yang terencana sehingga dapat mengakumulasikan dana untuk membayar kewajiban pemerintah. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal.

Perencanaan Kas Pemerintah ditingkat pusat dapat didefinisikan sebagai kegiatan memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas pada waktu tertentu untuk mengetahui kemungkinan terjadinya *cash mismatch* sehingga dengan demikian dapat dilakukan tindakan yang sesuai untuk menindaklanjutinya. Perencanaan kas ditingkat pusat merupakan gabungan dari berbagai unsur penerimaan dan pengeluaran kas yang terdapat dalam rincian APBN termasuk yang terkait dengan kegiatan pembiayaan. Ditinjau dari aspek penganggaran, perencanaan kas merupakan suatu bagian penting dalam upaya percepatan penyerapan anggaran karena dengan adanya perencanaan kas yang baik akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai kegiatan pemerintah sehingga dapat mencegah kemungkinan terhambatnya suatu kegiatan akibat dari tidak tersedianya dana.

Suatu perencanaan kas yang baik diperlukan usaha yang konsisten dari instansi yang memberikan data dan pihak yang mengolah data untuk meningkatkan akurasi perencanaan. Peningkatan kualitas/akurasi perencanaan kas sendiri adalah suatu proses yang diharapkan akan semakin baik dari waktu ke waktu. Akurasi dari perencanaan kas sangat dipengaruhi oleh kecermatan pembuatan Perkiraan Penarikan Dana masing-masing satuan kerja.

Perencanaan kas ini harus bersumber dari perkiraan penarikan satuan kerja dan instansi yang terkait. Kementerian/Lembaga mempunyai kewajiban menyampaikan Perkiraan Penarikan Dana secara periodik kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Kewajiban tersebut didelegasikan kepada satuan kerja.

Perkiraan dari satuan kerja ini merupakan sumber utama data dalam penyusunan perencanaan kas oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perkiraan Penarikan Dana dari satuan kerja kemudian dikompilasi untuk disusun menjadi perencanaan kas yang merupakan rencana realisasi anggaran. Dalam hal membuat/menyusun Perkiraan Penarikan Dana diperlukan teknik-teknik yang harus diperhatikan sehingga kegiatan satuan kerja selama satu tahun anggaran akan dapat berjalan dengan baik.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana teknik yang digunakan dalam menyusun Perkiraan Penarikan Dana oleh Satuan Kerja di KPPN?

2. Apa yang menjadi hambatan dana tersebut tidak dapat dicairkan ?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

#### **1. Tujuan Penulisan**

- a. Meneliti dan mengetahui sejauh mana penerapan teknik penyusunan perkiraan penarikan dana dilakukan.
- b. Memberikan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan dan penyampaian perkiraan penarikan/penyetoran dana.

#### **2. Manfaat Penulisan**

##### **a. Bagi Perusahaan**

Meningkatkan kapasitas pegawai Satuan Kerja dalam menyusun perkiraan penarikan dana secara bulanan, mingguan, dan harian dengan baik sehingga tercipta perkiraan penarikan dana satuan kerja yang dapat menjadi sumber utama data dalam penyusunan perencanaan kas yang dilakukan Bendahara Umum Negara (BUN).

##### **b. Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan tentang penarikan dana mulai dari proses penarikan dana, fungsi, bentuk dan waktu penyampaian penarikan dana.

##### **c. Bagi Pihak Lain**

Agar dapat memahami pentingnya teknik penyusunan perkiraan penarikan dana yang dilakukan oleh satuan kerja.